



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Pkc.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Pkc. tanggal 05 Desember 2019 dengandalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon, pada tanggal 12 Juli 1989, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/62/VII/89, tanggal 24 Juli 1989, yang di keluarkan oleh KUA Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon telah mempunyai 2 orang anak yang bernama :
 - Anak I Pemohon dengan suami Pemohon, lahir tanggal 15 April 1990;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak II Pemohon dengan suami Pemohon, lahir tanggal 18 April 2004;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, lahir tanggal 18 April 2004, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tinggal di Kabupaten Pelalawan dengan calon suaminya bernama , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT.005 RW.010, Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon **Anak Pemohon** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kua.04.07.10/PW.01/XI/2019.059, tanggal 19 Nopember 2019:

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon **Anak Pemohon** dengan calon suaminya **Calon suami anak Pemohon**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan karena anak Pemohon Nurul Hasanah binti Suami Pemohontelah hamil 2 bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Pkc. tanggal 05 Desember 2019 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di ruang khusus sebagai berikut:
Anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, lahir tanggal 18 April 2004, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, SMP, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di RT.005 RW.002, Desa Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan di depan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saya sebagai anak Pemohon benar lahir tanggal 18 April 2004;

-----B

ahwa Pemohon mengajukan permohonan agar saya diizinkan untuk menikah;

-----B

ahwa calon suami saya adalah **Calon suami anak Pemohon**;

-----B

ahwa hubungan saya dengan **Calon suami anak Pemohon** adalah sebagai sepasang kekasih;

-----B

ahwa antara **saya** dengan **Calon suami anak Pemohon** saling menyangi, dan tidak bisa dipisahkan lagi;

-----B

ahwa saya dan **Calon suami anak Pemohon** telah melakukan hubungan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan saya telah hamil 2 bulan;

-----B

ahwa saya akan berusaha menjadi isteri yang baik untuk suami, dan menjadi ibu yang baik untuk anak saya dengan **Calon suami anak Pemohon**;

-----B

ahwa saya menerima **Calon suami anak Pemohon** dengan segala kekurangan dan kebihannya;

Calon suami anak Pemohon bernama **Calon suami anak Pemohon**, lahir tanggal 18 November 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bengkel motor, tempat tinggal di RT.005 RW.010, Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan di depan hakim telah memberikan di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saya kenal dengan Pemohon;

-----B

ahwa setahu saya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;

-----B

ahwa saya kenal dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;

-----B

ahwa hubungan saya dengan anak Pemohon adalah pasangan kekasih;

-----B

ahwa saya dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** telah berpacaran 6 bulan;

-----B

ahwa antara **saya** dengan **Calon suami anak Pemohon** saling menyangi,dan tidak bisa dipisahkan lagi;

-----B

ahwa saya dan **Calon suami anak Pemohon** telah melakukan hubungan suami isteri dan saya telah hamil 2 bulan;

-----B

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa saya sudah siap menikahi anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dan akan menjadi suami yang baik bagi anak Pemohon;

-----B
ahwa tidak ada paksaan untuk menikahi anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;

-----B
ahwa saya menikahi anak Pemohon **Anak Pemohon** karena rasa tanggungjawab saya terhadap perbuatan saya kepada anak Pemohon;

-----B
ahwa keluarga saya tidak ada yang keberatan atas keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;

-----B
ahwa saya sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan bengkel motor dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selain anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, juga telah diminta keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **ayah kandung calon suami anak Pemohon**, tempat dan tanggal lahir 03 November 1953, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.005 RW.010, Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan di depan hakim telah memberikan sebagai berikut:

-----B
ahwa saya kenal dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;

-----B
ahwa saya sebagai ayah kandung dari calon suami anak Pemohon tidak keberatan jika anak saya menikahi anak Pemohon;

-----B
ahwa tidak ada hubungan antara anak saya dengan anak Pemohon yang mengakibatkan terlarang menikah menurut agama Islam;

-----B
ahwa saya sebagai ayah kandung dari calon suami anak Pemohon akan membimbing dan mengarahkan mereka dalam menjalani rumah tangga

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah;

-----B

ahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar anak Pemohon bernama

Anak Pemohon menikah dengan anak saya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Pemohon**) Nomor : 1405075011670003 tanggal 27 November 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah , telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:158/62/VII/89 tanggal 24 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, fotokopi tersebut telah, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1405072305120002, tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah , telah bermeterai cukup dan dinazzegelen dan ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 477/DKPS/TPP/07510/2010 tanggal 25 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kua.04.07.10/ PW. 01/XI/2019/059, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerumutan tanggal 19 November 2019, fotokopi tersebut telah , telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc



diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. Akat bin Sukimin, tempat tanggal lahir: Sumberejo, 25 Mei 1954, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalur 4, RT. 009 RW. 005, Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa Pemohon menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon** karena keduanya sudah saling mencintai dan telah berpacaran, bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir: Segegang, 19 Juli 1959, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 005 RW.002, Desa Bandar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kenalan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama **Nurul Hasanah binti Suami Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa Pemohon menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon** karena keduanya sudah saling mencintai dan telah berpacaran, bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan suatu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah menghadap secara *in person*, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**, karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah hamil enam bulan, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut. Begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, dan Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal penting yang dikandung dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah adanya izin dari Pengadilan bagi orang yang mau menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dikuatkan oleh bukti P.1, terbukti Pemohon tinggal di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehingga Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti *akta otentik* berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Suami Pemohon** pada tanggal 12 Juli 1989 di Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, maka telah terbukti Pemohon dengan **Suami Pemohon** mempunyai anak yang bernama **Anak Pemohon** yang masih berumur 15 tahun 8 bulan, oleh karena itu Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti *akta otentik* akan tetapi tidak memenuhi syarat pormil alat bukti, oleh karena itu bukti P.4 yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, merupakan bukti kehendak pernikahan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci dengan alasan anak Pemohon yang masih dibawah umur, dengan demikian Pemohon sudah beriktikat baik dengan memberitahukan kehendaknya kepada KUA Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti telah menerangkan dibawah sumpahnya di persidangan, tentang telah adanya keinginan dari **Anak Pemohon** dan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** untuk menjadi suami isteri dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon sudah hamil 2 bulan, dan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi syarat-formil dan materi pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, oleh karenanya saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan proses persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** benar masih berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon **Anak Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** telah berpacaran dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon **Anak Pemohon** dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa meskipun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon sudah berkeinginan untuk menikah, sehingga menurut syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh, dan secara fisik anak Pemohon telah pula menunjukkan kedewasaannya bahkan telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam *Kitab Asybah Wan Nadhoir* halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut:

تصرفا لاها معلبا لرعية هبوط بالوصلة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan Rasulullah mensunatkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya. Selain itu perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk mewujudkan kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan diatas dinilai pula telah sesuai dengan maksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga yang bahagia. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka akan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun akan hilang, bahkan kemadhorotan yang akan timbul, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemadhorotan yang akan timbul jika anak Pemohon dan calon isterinya tidak dinikahkan, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan batas minimal sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, berumur 19 tahun bagi calon isteri agar dapat menikah harus diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadi Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, dan **Mardiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

dto

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

dto

Mardiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

dto

Baginda, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Mimi Aslinda M, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp. 500.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)